

 <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU Jl. A. Yani No. 10 – 13 Kota Batu</b>	<b>PPID UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	<b>No. Dokumen 065/864 /102.13/2022</b>	<b>No. Revisi  01</b>	<b>Halaman  1/3</b>
<b>Standar Prosedur Operasional</b>	<b>Tanggal Terbit 18/04/2022</b>	<div><div><div>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARSA HUSADA BATU, DIREKTUR</div><div></div></div><div><b>dr. MUHAMMAD RIZAL, MM., M.Kes</b> Pembina Tk.I NIP. 19770210 200312 1 011</div></div>	
<b>PENGERTIAN</b>	Uji Konsekuensi Informasi Publik merupakan proses pengujian yang wajib dilakukan oleh Badan Publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008.		
<b>TUJUAN</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mewujudkan pemberian informasi yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.</li><li>• Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan RSUD Karsa Husada untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.</li><li>• Memberikan acuan penerapan langkah-langkah dalam uji konsekuensi informasi publik di lingkungan RSUD Karsa Husada Batu.</li></ul>		

<p><b>KEBIJAKAN</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 Thn 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. UU No. 14 Thn 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>3. PP No. 61 Thn 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Thn 2008;</li> <li>4. PERMENPAN RB No. 35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>5. PERMENDAGRI No. 3 Thn 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda;</li> <li>6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;</li> <li>7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;</li> <li>8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Thn 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;</li> <li>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No.8 Thn 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;</li> <li>10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 9 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;</li> <li>11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 79 Thn 2008 tentang Uraian Tugas Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kesehatan Jawa Timur;</li> <li>12. SK Kepala RSUD Karsa Husada Batu No:188/068/101.18/2015, tentang pelayanan publik RSUD Karsa Husada Batu.</li> </ol>
<p><b>PROSEDUR</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu melakukan kajian atas informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan tim pertimbangan informasi pelayanan.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Seluruh anggota PPID RSUD Karsa Husada Batu memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumentasi yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum.</li> <li>3. Sekretaris PPID RSUD Karsa Husada Batu menyampaikan kepada Ketua PPID RSUD Karsa Husada Batu atas status informasi.</li> <li>4. Sekretaris memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi atau dokumen dinyatakan rahasia.</li> </ol>
<b>UNIT TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PPID</li> <li>2. Petugas Informasi - HUMAS</li> <li>3. Seluruh Instalasi / Unit Terkait Materi yang dikuasai</li> </ol>
<b>DOKUMEN TERKAIT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir Permohonan</li> <li>2. Buku Register Permohonan Informasi</li> <li>3. Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi</li> <li>4. Formulir Penolakan Permohonan Informasi</li> <li>5. Pemberitahuan Tertulis</li> <li>6. Daftar Informasi Publik</li> </ol>